



**P E N E T A P A N**

**Nomor 96/Pdt.P/2025/PA.Mgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MAGETAN**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*), telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain antara:

**PEMOHON**, Tempat Tanggal Lahir Magetan, 26 Juni 1984, NIK XXXXXX, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN MAGETAN;

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 April 2025 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2025/PA.Mgt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 01 April 2004, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXXX Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 242/12/IV/2004 tanggal 01 April 2004;
2. Bahwa semula Pemohon telah mengajukan gugatan cerai kepada mantan suami Pemohon yang bernama Basir bin XXXXXX di Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor Perkara: 0483/Pdt.G/2015/PA.Mgt dan putus pada tanggal 02 Juli 2015 berdasarkan Akta Cerai Nomor: XXXXXXPA.Mgt;

Hlm.1 dari 9 hlm. Penetapan No. 96/Pdt.P/2025/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Pemohon menerima Akta Cerai ternyata identitas Pemohon yaitu nama ayah kandung Pemohon dalam Akta cerai tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen milik Pemohon seperti di KTP, Surat Keterangan dan lain-lain;
4. Bahwa dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Magetan Nomor: XXXXXXPA.Mgt tanggal 02 Juli 2015, nama ayah kandung Pemohon tertulis Sukiman padahal nama ayah kandung Pemohon dalam dokumen-dokumen lain yakni:
  - a. KTP milik ayah kandung Pemohon, Nomor: xxxx2, nama ayah kandung Pemohon tertulis XXXXXX;
  - b. Surat Keterangan Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magetan tanggal 14 Maret 2025, nama ayah kandung Pemohon tertulis XXXXXX;
5. Bahwa ketidaksamaan penulisan nama tersebut terjadi karena pada saat persidangan Pemohon hadir namun tidak sempat mengecek identitas Pemohon yang digunakan dipersidangan;
6. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan identitas tersebut Pemohon tidak bisa dalam mengurus kelengkapan administrasi pernikahan Pemohon, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan dokumen lainnya, sehingga sangat membutuhkan penetapan perubahan biodata dalam akta cerai dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Magetan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas dalam akta cerai nomor: XXXXXXPA.Mgt tanggal 02 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Magetan, yang semula nama ayah kandung Pemohon tertulis Sukiman diubah menjadi XXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hlm.2 dari 9 hlm. Penetapan No. 96/Pdt.P/2025/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor: XXXXXX tanggal 06 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3520022409190002 tanggal 06 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXXXXX Nomor: 3520020707420002 tanggal 05 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon Nomor: XXXXXXPA.Mgt tanggal 02 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Magetan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar tanggal 12 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Tamanarum III Kecamatan Parang Kabupaten bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hlm.3 dari 9 hlm. Penetapan No. 96/Pdt.P/2025/PA.Mgt



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

##### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah perbaikan/pembetulan nama ayah kandung Pemohon yang tertulis dalam Akta Cerai nomor: XXXXXXPA.Mgt, dengan nomor seri M.133461, terdapat kesalahan yaitu tertulis Sukiman, yang benar adalah XXXXXX, sebagaimana tertulis di dokumen kependudukan yang lain seperti diantaranya KTP dan Ijasah;

##### **Kewenangan Pengadilan**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Magetan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang telah dipertegas oleh Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, dan menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang antara lain memeriksa dan memberikan penetapan atas perubahan biodata dalam hal perkawinan, sehingga patut dipahami pula segala hal yang berhubungan dengan pencatatan dalam biodata perceraian atau akta cerai, sebagai produk Pengadilan Agama, sehingga atas dasar

Hlm.4 dari 9 hlm. Penetapan No. 96/Pdt.P/2025/PA.Mgt



tersebut perkara permohonan perubahan biodata Akta Cerai ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) dan perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan perubahan identitas dalam Akta Cerai, sehingga Pemohon berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini dan perkara ini merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Agama Magetan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang telah dipertegas oleh Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini ternyata berdasar hukum sehingga dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1) sampai dengan (P.5) adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta telah maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan membandingkan dan menilai alat bukti surat (P.1), (P.2) (P.3) (P.4) dan (P.5) terdapat perbedaan penulisan yang menyebutkan bahwa dalam bukti P.3 dan P.5 nama ayah kandung Pemohon adalah XXXXXX, sedangkan dalam alat bukti yang lain (*vide* P.2 dan P.4,) tertulis nama Pemohon (ayah kandung Pemohon tertulis Sukiman), sehingga menimbulkan kerancuan hukum atas identitas sebenarnya dari Pemohon dalam kutipan Akta Cerai (*vide* bukti P.4) dan Akta otentik yang lain, (*vide* bukti P.2, P.3, dan P.5);

Hlm.5 dari 9 hlm. Penetapan No. 96/Pdt.P/2025/PA.Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperbandingkan alat bukti di atas yang keberadaannya sebagai akta otentik, bahwa yang dimaksud ayah kandung Pemohon tertulis Sukiman dalam AKTA CERAI Nomor **XXXXXXPA.Mgt**, dengan nomor seri **M.133461** yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan, sebenarnya adalah bernama **XXXXXX**;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat mendukung dan menguatkan alasan permohonan Pemohon sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan nama Pemohon yang benar dalam AKTA CERAI Nomor **XXXXXXPA.Mgt**, dengan nomor seri **M.133461** yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan, sebenarnya adalah bernama XXXXXX;

Menimbang, bahwa istilah dokumen (*document*) dipakai untuk satu unit informasi tunggal, (*a single unit of information*), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bisa mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar hidup (*moving images*). Dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu adalah berkedudukan sebagai akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 62 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ditegaskan bahwa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip: a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat; b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk; c. integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi; d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggung jawabkan; e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan f. efisien dan efektif;

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah data dokumen Kutipan Akta Cerai adalah sangat urgen dalam menentukan akibat hukum setelahnya, maka penyelarasan, penyeragaman dan pembetulan identitas agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya

Hlm.6 dari 9 hlm. Penetapan No. 96/Pdt.P/2025/PA.Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan atau ketidak lengkapan penyebutan identitas dalam suatu akta mutlak diperlukan, sehingga tindakan Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan/pembetulan nama tersebut Majelis Hakim berpendapat perbaikan identitas tidak menjadikan akta Cerai Pemohon, tidak sah. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, perbaikan perubahan biodata dilakukan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, namun karena dalam perkara *a quo* Pemohon telah bercerai dan telah memperoleh Akta Cerai Nomor: **XXXXXXPA.Mgt**, dengan nomor seri **M.133461**, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan, maka perubahan tidak dilakukan terhadap Akta Nikah melainkan terhadap Akta Cerai tersebut, sehingga majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata dalam penetapan ini di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm.7 dari 9 hlm. Penetapan No. 96/Pdt.P/2025/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan identitas dalam akta cerai nomor: XXXXXXPA.Mgt tanggal 02 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Magetan, yang semula nama ayah kandung Pemohon tertulis Sukiman diubah menjadi XXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1446 Hijriyah, oleh Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Sugeng, M.Hum. dan Luqman Hariyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu Zainal Abidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

**Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Dr. Drs. Sugeng, M.Hum.**

**Luqman Hariyadi, S.H., M.H.**

Hlm.8 dari 9 hlm. Penetapan No. 96/Pdt.P/2025/PA.Mgt





Panitera Pengganti

ttfd

**Zainal Abidin, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	150.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu Rupiah)			

Hlm.9 dari 9 hlm. Penetapan No. 96/Pdt.P/2025/PA.Mgt